

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam teori Keagenan dijelaskan mengenai hubungan antara prinsipal dan agent, dimana agent memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada prinsipal sebagai pemilik modal atau investor. Namun dalam kenyataannya hubungan ini seringkali terdapat permasalahan atau terjadi konflik yang dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara agen dengan prinsipal. Untuk meminimalisir adanya permasalahan atau konflik keagenan dapat dilakukan dengan pengawasan melalui audit. Pengawasan melalui audit ini dilakukan oleh pihak independen di luar manajemen. Dalam proses pengawasan ini memerlukan biaya atau *monitoring cost* dalam bentuk biaya audit, yang merupakan salah satu dari *agency cost*.

Rizqiasih (2010), dalam studinya menjelaskan bahwa *agency cost* merupakan ongkos atau resiko yang terjadi ketika seseorang (*principal*) membayar seseorang (*agent*) untuk menjelaskan sebuah tugas. Prinsipal dapat membatasi divergensi dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang layak dan dengan mengeluarkan biaya monitoring (*monitoring cost*) yang dirancang untuk membatasi aktivitas-aktivitas yang menyimpang yang dilakukan oleh agen. Salah satu biaya *monitoring* yang dikeluarkan oleh prinsipal adalah *audit fee*. *Audit fee* merupakan honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *auditee* atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap

laporan keuangan. (Iskak,1999 dalam Gati,2015)

Penetapan *audit fee* diatur dalam Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008, dimana surat keputusan tersebut berisi tentang panduan bagi perusahaan dalam menentukan *audit fee*. Dalam surat keputusan tersebut diatur mengenai keputusan perusahaan dalam menetapkan *audit fee* diharapkan didasari atas beberapa pertimbangan diantaranya kebutuhan perusahaan, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, independensi, tingkat keahlian, tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan serta kompleksitas pekerjaan, banyaknya waktu yang diperlukan dan basis penetapan fee yang disepakati.

Menurut Peraturan IAPI No. 2 tahun 2016, Bab II pasal 4, disebutkan bahwa ketika memberikan audit, Akuntan Publik/KAP berhak mendapatkan imbalan jasa berdasarkan kesepakatan antara akuntan publik dengan entitas kliennya yang tertuang dalam surat perikatan. (Suharli, 2008), menyatakan bahwa Akuntan Publik/KAP dilarang untuk menerima keuntungan lain selain pembayaran honorarium yang patut diterima. Jumlah honorarium tersebut tidak boleh tergantung manfaat yang akan diperoleh klien.

Penetapan *audit fee* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Pertama internal audit, yaitu pemeriksaan yang dilakukan bagian internal audit perusahaan, dimana kegiatan audit dilakukan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan (Agoes,2004). Nugrahani (2013), menyatakan bahwa keberadaan internal audit harus mempunyai kualitas dan kompetensi yang mencukupi agar auditor eksternal dapat mempertimbangkan kinerja audit internal untuk digunakan

sebagai bukti yang kompeten bagi audit laporan keuangan. Penelitian (Hazmi, 2013 dan Hapsari, 2013), menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*. Sementara itu hasil berbeda pada penelitian Wibowo (2012) dan Primasari (2013), yang menyatakan audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*.

Faktor yang kedua adalah dewan komisaris independen, yaitu anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Rifai (2009) dalam Primasari (2013), menyatakan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.

Keberadaan komisaris independen yang terpisah dari pihak manajemen mempunyai tanggung jawab utama untuk mengawasi kinerja manajemen. Dewan komisaris independen akan melakukan pengawasan yang lebih unggul sehingga reliabilitas dan validitas pelaporan keuangan yang lebih baik dapat dicapai. Hal ini akan mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor yang mengarah kepada *audit fee* yang lebih rendah. (Beasley, 1996 dalam Hazmi, 2012)

Penelitian Wibowo (2012), menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*. Sementara itu penelitian Nugrahani (2013), Chandra (2015) dan Sukaniasih (2016), yang menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*.

Faktor ketiga adalah Dewan komisaris yang memiliki peran aktif dalam hal yang bersangkutan dengan kredibilitas perancangan laporan keuangan dan mengawasi seapak terjang pelaksanaan good corporate governance. Menurut Pedoman GCG Indonesia (2006), dikatakan bahwa dewan komisaris merupakan sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Sukaniasih (2016), menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh dalam proses pelaporan keuangan, dimana semakin banyak jumlah dewan komisaris yang dimiliki perusahaan maka akan menghasilkan pelaporan keuangan yang semakin baik dan hal tersebut juga mempengaruhi proses audit. Penelitian Nugrahani (2013), menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit fee*. Sedangkan penelitian Sukaniasih (2016), yang menunjukkan dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*.

Faktor yang keempat yaitu intensitas pertemuan dewan komisaris, yaitu jumlah rapat yang dilakukan anggota dewan komisaris selama 1 tahun. Chandra (2015), dalam penelitiannya berpendapat bahwa intensitas pertemuan dewan komisaris yang tinggi menunjukkan bahwa fungsi *corporate governance* di perusahaan sudah berjalan baik sehingga hal ini akan mengurangi penaksiran risiko oleh auditor eksternal yang akan berdampak juga terhadap penurunan *audit fee*. Penelitian Chandra (2015), menunjukkan yang menyatakan intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit fee*. Sedangkan penelitian Wibowo (2012) dan Sukaniasih (2016), menunjukkan

intensitas pertemuan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*.

Faktor kelima adalah komite audit independen, yaitu komite audit yang tidak memiliki hubungan terhadap perusahaan dan bukan merupakan anggota komisaris independen serta tidak memiliki saham pada perusahaan tersebut Prawira (2017). Besar kecilnya proporsi komite audit independen akan menunjukkan tingginya kualitas pengawasan dan monitoring terhadap kewajaran dari *audit fee* yang ditetapkan oleh auditor eksternal. Penelitian Wibowo (2012), menunjukkan komite audit independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit fee*. Sedangkan penelitian Hamzi (2013), Gati (2013) dan Sukaniasih (2016), menunjukkan komite audit independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*.

Faktor keenam adalah komite audit, yaitu komite yang terdiri dari anggota non-eksekutif independen dari suatu perusahaan yang telah ditetapkan (Davies,1996 dalam Gati,2015). Besar kecilnya jumlah anggota komite akan menunjukkan efektivitas dalam pengawasan laporan keuangan. Komite audit yang lebih besar akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Dengan kualitas pelaporan keuangan yang baik diharapkan dapat mengurangi beban pekerjaan yang harus dilakukan oleh auditor eksternal dan berakibat pada rendahnya *audit fee*. Penelitian Nugrahani (2013) dan Sukaniasih (2016), menunjukkan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit fee*. Sedangkan penelitian Hamzi (2013) dan Gati (2013), menunjukkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*.

Faktor ketujuh adalah intensitas pertemuan komite audit, yaitu banyaknya komite audit melakukan pertemuan setiap tahunnya (Gati,2007). Pertemuan ini akan mempengaruhi penetapan *audit fee* bagi auditor, dimana seberapa frekuensi pertemuan ini akan mendukung keputusan-keputusan berkaitan dengan kualitas pengawasan khususnya terhadap penentuan *audit fee* kepada auditor. Penelitian Wibowo (2012), menunjukkan intensitas pertemuan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit fee*. Sedangkan penelitian Gati (2013) dan Sukianasih (2016), menunjukkan intensitas pertemuan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*.

Faktor kedelapan adalah ukuran KAP. Besar kecilnya KAP juga merupakan aspek yang diperhatikan oleh perusahaan dalam penetapan *audit fee* bagi auditor. Francis dan Krishnan (dalam Halim, 2005), menyatakan bahwa kantor akuntan publik (Big 4) dipandang sebagai auditor yang akan menghasilkan tingkat kualitas audit yang melebihi persyaratan minimal keprofesionalan daripada kualitas dari kantor akuntan publik yang tidak memiliki nama besar. Auditor yang memiliki nama besar dan kualitas audit tentunya akan memasang tarif audit yang lebih tinggi daripada auditor yang tidak memiliki nama besar. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh positif terhadap penetapan *audit fee*. Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Nugrahani (2013), Hapsari (2013), Ulfasari (2014) dan Chandra (2015), yang membuktikan secara empiris bahwa ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*.

Ukuran perusahaan juga merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan *audit fee*. Nugrahani (2013), dalam penelitiannya menyatakan perusahaan memiliki aset yang tinggi membuat proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal akan semakin rumit. Hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan besar *audit fee* yang dibebankan pada perusahaan. Dari pendapat tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan *audit fee*. Penelitian Nugrahani (2013), Hapsari (2013), Ulfasari (2014) dan Chandra (2015), yang membuktikan secara empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*.

Faktor lain yang mampu mempengaruhi penetapan *audit fee* adalah anak perusahaan. Anak perusahaan akan menunjukkan kompleksitas perusahaan dimana semakin banyak anak perusahaan yang dimiliki maka akan semakin besar tingkat kompleksitas perusahaan. Semakin besar kompleksitas perusahaan akan semakin sulit untuk mengaudit dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama pula. Hal tersebut berakibat pada *audit fee* yang semakin tinggi. Penelitian Nugrahani (2013) dan Chandra (2015), menyatakan bahwa anak perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*. Sedangkan Primasari (2013), menyatakan bahwa anak perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*.

Faktor terakhir yang diuji dalam penelitian ini adalah keahlian komite audit, yaitu kemampuan anggota komite audit dalam mendeteksi permasalahan dan risiko-risiko sehingga penilaian risiko oleh auditor eksternal terkait dengan proses pelaporan keuangan akan berkurang. Komite audit yang memiliki keahlian

juga mampu mendeteksi masalah prosedur audit dan risiko dalam cara yang lebih baik sehingga akan mempengaruhi besaran *audit fee*-nya (Yatim,2006) dalam Prawira,2017). Penelitian Gati (2013), memberikan hasil bahwa keahlian komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit fee*. Hal ini dikarenakan komite audit yang memiliki keahlian akan memiliki kualitas pengawasan dan monitoring yang baik juga sehingga mampu mengukur tingkat kewajaran dari *audit fee* yang ditetapkan oleh auditor.

Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten memotivasi penulis untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fee*. Penelitian ini mengacu penelitian Chandra (2015), yang juga menguji pengaruh *good corporate governance*, karakteristik perusahaan dan ukuran KAP terhadap *audit fee*. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian Chandra (2015), yaitu penggunaan model variabel bebas, dimana dalam penelitian Chandra (2015), menggunakan 9 (sembilan) variabel bebas, yaitu : independensi dewan komisaris, ukuran dewan, komisaris, intensitas pertemuan dewan komisaris, intensitas pertemuan komite audit, ukuran perusahaan, anak perusahaan, ukuran KAP dan risiko perusahaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan 11 (sebelas) variabel bebas, yaitu : internal audit, dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan dewan komisaris, komite audit independen, ukuran komite audit, intensitas pertemuan komite audit, ukuran auditor, ukuran perusahaan, anak perusahaan dan keahlian komite audit.

Perbedaan kedua adalah objek penelitian dan tahun pengamatan, dimana

pada penelitian Chandra (2015), menggunakan objek penelitian perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2009-2013. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan tahun pengamatan tahun 2012 sampai 2016. Penggunaan perusahaan perbankan sebagai objek penelitian dikarenakan mekanisme pemberian *audit fee* pada perusahaan perbankan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh internal audit terhadap *audit fee*?
2. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap *audit fee*?
3. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *audit fee*?
4. Bagaimana pengaruh intensitas pertemuan dewan komisaris terhadap *audit fee*?
5. Bagaimana pengaruh komite audit independen terhadap *audit fee*?
6. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit fee*?
7. Bagaimana pengaruh intensitas pertemuan komite audit terhadap *audit fee*?
8. Bagaimana pengaruh ukuran auditor terhadap *audit fee*?
9. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit fee*?
10. Bagaimana pengaruh anak perusahaan terhadap *audit fee*?
11. Bagaimana pengaruh keahlian komite audit terhadap *audit fee*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji pengaruh internal audit terhadap *audit fee*.
2. Untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap *audit fee*.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *audit fee*.
4. Untuk menguji pengaruh intensitas pertemuan dewan komisaris terhadap *audit fee*.
5. Untuk menguji pengaruh komite audit independen terhadap *audit fee*.
6. Untuk menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit fee*.
7. Untuk menguji pengaruh intensitas pertemuan komite audit terhadap *audit fee*.
8. Untuk menguji pengaruh ukuran auditor terhadap *audit fee*.
9. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit fee*.
10. Untuk menguji pengaruh anak perusahaan terhadap *audit fee*.
11. Untuk menguji pengaruh keahlian komite audit terhadap *audit fee*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan *audit fee* oleh perusahaan.

2. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi dan kontribusi berupa tulisan bagi perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi terutama penelitian tentang *audit fees* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini bagi manajemen perusahaan, diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan penetapan *audit fee* pada auditor eksternal.

